



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, menjelaskan selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat UPTD di bidang Kesehatan berupa Puskesmas sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.

✓/

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Kesehatan Kabupaten Tebo yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
13. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
14. Puskesmas keliling merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan gedung puskesmas.
15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu wadah pelayanan kesehatan dari dan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
16. Bidan desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja puskesmas.

2/

17. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan minuman.
18. Pelayanan Kesehatan Pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.
19. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
20. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
21. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di bidang kesehatan berupa Puskesmas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 3

UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) terdiri dari:

1. UPTD Puskesmas Alai Ilir mempunyai wilayah kerja di Desa Karang Dadi, Sido Rejo, Pulung Rejo, Giri Purno, Sumber Agung, Giri Winangun, Rantau Kembang, dan Desa Sepakat Bersatu;
2. UPTD Puskesmas Bangun Seranten mempunyai wilayah kerja di Desa Bangun Seranten, Sungai jernih dan Bangko Pintas;
3. UPTD Puskesmas Lubuk Mandarsah mempunyai wilayah kerja di Desa Lubuk Mandarsah;
4. UPTD Puskesmas Mengupeh mempunyai wilayah kerja di Desa Mengupeh, Penapalan, Rantau Api, dan Desa Muara Kilis;
5. UPTD Puskesmas Muara Tebo mempunyai wilayah kerja dikelurahan Muara Tebo dan Tebing Tinggi, Desa Bedaro Rampak, Mangun Jayo, Teluk Pandak, Semabu, Kandang, Tengah Ulu, Pelayang, Sungai Keruh, Aburan Batang Tebo dan Desa Sungai Alai;
6. UPTD Puskesmas Pintas Tuo mempunyai wilayah kerja di Desa Pintas Tuo, Embacang Gedang, Tambun Arang, Tanah Garo dan Olak Kemang;
7. UPTD Puskesmas Pulau Temiang mempunyai wilayah kerja di Kelurahan Pulau Temiang, Rantau Langkap, Tanjung Aur, Bungo Tanjung, Pulau Panjang, Lubuk Benteng, Teluk Kualii, dan Desa Melako Intan;

/

8. UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II mempunyai wilayah kerja di Kelurahan Wirote Agung, Desa Perintis, Rimbo Mulyo, Tirta Kencana, Sapta Mulya dan Desa Pematang Sapat;
9. UPTD Puskesmas Rimbo Bujang IX mempunyai wilayah kerja di Desa Suka Damai, Suka Maju, Sido Rukun dan Desa Sungai Pandan;
10. UPTD Puskesmas SP II Sekutur Jaya Mempunyai wilayah kerja di Desa SP II Sekutur Jaya, Pinang Belai, Bukit Pamuatan, Napal Putih, Sako Makmur, Teluk Melintang, Pagar Puding Lamo, dan Desa Tanjung Aur Sebrang;
11. UPTD Puskesmas Suo-Suo mempunyai wilayah kerja di Desa Suo-Suo, Muara Ketalo, Semabu dan Pelayungan;
12. UPTD Puskesmas Sumber Sari mempunyai wilayah kerja di Desa Sumber Sari dan Desa Wanareja;
13. UPTD Puskesmas Sungai Abang mempunyai wilayah kerja di Desa Sungai Abang, Kuamang, Teluk Kayu Putih, Aur Cino, Dusun Baru, Tabun, Muara Tabun dan Muara Niro;
14. UPTD Puskesmas Sungai Bengkal mempunyai wilayah kerja di Kelurahan Sungai Bengkal, Betung Berdarah Timur, Betung Bedarah Barat, Muaro Ketalo, Sungai Bengkal Barat, Sungai Aro dan Desa Kunangan;
15. UPTD Puskesmas Tegal Arum mempunyai wilayah kerja di Desa Tegal Arum dan Purwohajo;
16. UPTD Puskesmas Teluk Kembang Jambu mempunyai wilayah kerja di Desa Teluk Kembang Jambu, Medan Seri Rambahan, Ulak Banjir Rambahan, Teluk Pandan Rambahan, Teluk Kasai Rambahan, Jambu, Pagar Puding dan Sungai Rambai;
17. UPTD Puskesmas Teluk Lancang mempunyai wilayah kerja di Desa Teluk Lancang dan Desa Tanjung Pucuk Jambi;
18. UPTD Puskesmas Teluk Rendah mempunyai wilayah kerja di Desa Teluk Rendah Ulu, Teluk Rendah Ilir, Teluk Rendah Pasar dan Tuo Ilir;
19. UPTD Puskesmas Teluk Singkawang mempunyai wilayah kerja di Desa Teluk Singkawang, Jati Belarik, Tambun Arang, Teluk Langkap, Lebak Bungur, Teriti, Tuo Sumai, Suo-Suo, Muaro Sekalo, Puntir Kalo dan Desa Pelayungan Semabu;
20. UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang mempunyai wilayah kerja di Desa Balai Rajo, Cermin Alam, Paseban, Teluk Kepayang Indah, Pasir Mayang dan desa Sungai Karang.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian 1 Kedudukan Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

2/

Bagian 2
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pada UPTD Puskesmas yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk Puskesmas Pembantu yang wilayah kerja/Unit Layanan Non Struktural.
- (2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

Bagian 3
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan yang sehat dan dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerah serta tidak membawahkan UPTD lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun program kegiatan UPTD Puskesmas dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Puskesmas;
 - d. menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - e. menyelenggarakan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

- f. melaksanakan penyusunan rencana program kerja UPTD Puskesmas;
- g. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan termasuk peningkatan kesehatan institusi dan kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, Kesehatan makanan dan minuman, pengobatan umum dan pertolongan gawat darurat serta pengembangan Puskesmas sesuai situasi dan kondisi di wilayah kerja Puskesmas;
- i. menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan;
- j. mengembangkan budaya masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan;
- k. menganalisa dampak kesehatan pada setiap pembangunan secara proaktif;
- l. memberdayakan masyarakat, dalam arti membuat masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan;
- m. memberdayakan keluarga secara proaktif agar keluarga tahu, mau dan mampu menjaga kesehatan serta mengatasi masalah kesehatan keluarga;
- n. melaksanakan pembinaan teknis pada Puskesmas Pembantu, Polindes, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta, pengobatan tradisional, Tenaga Kesehatan serta Kader Pembangunan Kesehatan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugasnya
- p. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- q. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan.
- s. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- t. melakukan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan;
- u. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat strata pertama dan bertanggungjawab membangun kesehatan masyarakat dan perorangan dalam wilayah kerja masing-masing;
- v. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;
- w. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- x. meneliti konsep umum/perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- y. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- z. melaporkan kegiatan UPTD Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- aa. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala UPTD Puskesmas dalam kegiatan pelayanan serta administrasi dan pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana menyelenggarakan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelompok JabatanFungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2/

- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi standar kompetensi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 11

Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

2 /

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Puskesmas pada Dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tebo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo,
Pada tanggal 14 - 12 - 2017

 **BUPATI TEBO,**



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 - 12 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2017 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL 7 - 11 - 2017	TANGGAL: 7 - 11 - 2017
Plt. KASUBDAG Kelembagaan dan Kepegawaian	KABAG ORGANISASI
	
MARWAN, S.Si NIP. 1961107201101 1005	HELMI, S.IP NIP. 19641231 199001 1 005

ML


H. HAFID H. S. N


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 60 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 Desember 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAERAH (PUSKESMAS)

**STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**



TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL 7 - 12 - 2017	TANGGAL: 7 - 12 - 17
PH KASUBBAG Kembangkan dan Koperasi	KABAG ORGANISASI
<i>Helmi S. IP</i>	HELMI S. IP
NIP. 19641107201101005	NIP. 196412311990011005

Helmi S. IP
HELMI S. IP, S.I

Bupati Tebo
BUPATI TEBO,
SUKANDAR